

**DIREKTUR RSUD SUMBA BARAT AKUI
KEMBALIKAN UANG KLAIM PASIEN KIS/JKN**



<https://www.liputan6.com>

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK - Direktur RSUD Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dr. Javendi Rizal Pavliando Saragih membenarkan selama ini selalu mengembalikan uang pasien JKN/KIS yang membeli obat pada apotik diluar rumah sakit karena stok obat di rumah sakit tidak ada. Pengembalian itu sesuai tagihan atau nilai nominal yang tertera pada kuitansi pembelian obat dari apotik. Pihak rumah sakit mengembalikan secara utuh tanpa memotong sepeserpun. Demikian disampaikan Direktur RSUD Waikabubak, Sumba Barat, Senin 30 Oktober 2023.

Menurut Direktur RSUD Sumba Barat, seharusnya pihak rumah sakit yang membeli obat keluar, namun terkadang pasien juga meminta untuk membeli obat diluar. Dan pihak rumah sakit akan mengembalikan uangnya sesuai tagihan yang tertera dalam kuitansi pembelian obat itu. Ia menambahkan pembelian obat jenis tertentu diluar semata-mata terjadi karena stok obat di rumah sakit tidak ada.

Sementara itu Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton yang ditemui sesaat setelah berkunjung ke RSUD Sumba Barat, Senin 30 Oktober 2023 membenarkan hal tersebut. Darius mengakui, berdasarkan hasil wawancara dengan para pasien mengaku pernah membeli obat jenis tertentu pada obat diluar rumah sakit dan pihak rumah sakit mengembalikan uangnya setelah pasien mengklaimnya. Sementara ada beberapa pasien lain mengaku membeli obat diluar rumah sakit tetapi tidak mengklaimnya. Pasien itu tidak tahu bahwa uang yang digunakan untuk membeli obat itu dapat dikembalikan rumah sakit bila mengklaimnya. Baginya hal ini hanya soal pemahaman saja. Bila masyarakat sudah mengerti pasti memprosesnya dengan baik.

Karena itu menjadi tugas bersama untuk mencerdaskan masyarakat termasuk pemberian pemahaman tata cara melapor atau mengadukan bila mendapatkan layanan publik kurang baik. Bada Daton juga mengaku sudah bertemu dengan pimpinan rumah sakit dan staf serta telah mendiskusikannya dengan baik. Pada dasarnya rumah sakit senantiasa siap membayar klaim/tagihan pasien KIS/JKN yang telah membeli obat diluar rumah sakit. Kedepan, pihak rumah sakit berjanji akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik termasuk ketersediaan obat.

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/kupang/daerah/423975/rsud-waikabubak-ganti-biaya-obat-bagi-pasien-jkn-kis>, 31 Oktober 2023;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2023/10/31/direktur-rsud-sumba-barat-akui-kembalikan-uang-klaim-pasien-kisjkn>, 31 Oktober 2023; dan
3. <https://www.suluhdesa.com/regional/54810707463/rsud-waikabubak-menerapkan-kebijakan-baru-terkait-biaya-obat-bagi-peserta-jknkis-ombudsman-ntt-temukan-ini>, 1 November 2023

Catatan:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹ BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.² BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.³ BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program: jaminan kecelakaan kerja; jaminan hari tua; jaminan pensiun; dan jaminan kematian.⁴ BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan jaminan hari tua.⁵ BPJS bertugas untuk: melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 3

³ *Ibid.* Pasal 5, Ayat 2

⁴ *Ibid.* Pasal 6

⁵ *Ibid.* Pasal 9

Peserta; mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁶ Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.⁷

Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.⁸ Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: a) pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan nonspesialistik yang mencakup: administrasi pelayanan; pelayanan promotif dan preventif; pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis; tindakan medis nonspesialistik baik operatif maupun nonoperatif; pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis; b) pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: administrasi pelayanan; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar; pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik; tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun nonbedah sesuai dengan indikasi medis; pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; rehabilitasi medis; pelayanan darah; pemulasaran jenazah meninggal di Fasilitas Kesehatan; pelayanan keluarga berencana; perawatan inap nonintensif; dan perawatan inap di ruang intensif; c) pelayanan ambulans darat atau air.⁹

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Fasilitas Kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sesuai dengan kewenangannya. Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang digunakan dalam program pemerintah selain

⁶ Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1, Ayat 1

⁷ *Ibid*, Pasal 1, Ayat 3

⁸ *Ibid*, Pasal 46, Ayat 1

⁹ *Ibid*, Pasal 47, Ayat 1

program Jaminan Kesehatan disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri.¹¹ Dalam hal terjadi permasalahan pengadaan obat, alat kesehatan, dan/atau bahan medis habis pakai yang dapat berpotensi terjadinya kekosongan obat maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Fasilitas Kesehatan melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan permasalahan dan kewenangannya.¹²

¹⁰ *Ibid*, Pasal 58

¹¹ *Ibid*, Pasal 59, Ayat 1

¹² *Ibid*, Pasal 61